

KAJIAN YURIDIS NORMATIF ASPEK KERAHASIAAN PELEPASAN DATA REKAM MEDIS ELEKTRONIK DI FASILITAS KESEHATAN

Retno Dwi Anggraini¹, Achmad Jaelani Rusdi², Fita Rusdian Ikawati³

^{1,2,3}Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Fakultas Kesehatan Institut Teknologi Sains dan Kesehatan RS dr. Soepraoen Kesdam V/Brawijaya Malang, Indonesia.

Email: retnodwianggraini1821@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 mengenai Rekam Medis, setiap fasilitas pelayanan kesehatan diwajibkan untuk menyelenggarakan rekam medis dalam bentuk elektronik. Namun, kebocoran data dari rekam medis dapat merugikan pasien dan fasilitas kesehatan yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis bagaimana fasilitas kesehatan memberikan data rekam medis elektronik dan aspek kerahasiaan dari pelepasan data ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dari penelitian terdahulu, berita, dan peraturan perundang-undangan terkait, serta metode analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, penyederhanaan data, dan analisis data dengan yuridis normatif. Hasil yang diperoleh melalui penelitian ditemukan adanya prosedur pelepasan data yang tidak sesuai dengan undang-undang, terjadinya kebocoran data rekam medis elektronik, serta kurangnya penjagaan kerahasiaan data rekam medis milik pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data rekam medis elektronik harus dijaga dengan lebih ketat di fasilitas kesehatan. Selain itu, sangat penting untuk memperhatikan keamanan informasi saat melepaskan rekam medis elektronik. Dengan demikian, data rekam medis elektronik akan tetap rahasia.

Kata kunci: Kerahasiaan, Pelepasan, Rekam Medis Elektronik

ABSTRACT

Based on the Regulation of the Minister of Health Number 24 of 2022 concerning Medical Records, health facilities must have electronic medical records. However, data leaks from medical records can be detrimental to the patient and the healthcare facility concerned. This study aims to examine juridically how health care facilities provide electronic medical record data and the confidentiality aspect of this data release. This research is a qualitative research with a normative juridical approach that uses secondary data from previous research, news, and related laws and regulations, as well as data analysis methods by conducting data collection, data reduction, and data analysis with normative juridical data. The results of the study found that there were data release procedures that were not in accordance with the law, the occurrence of electronic medical record data leaks, and the lack of confidentiality of patients' medical record data. The results of the study show that electronic medical record data should be more strictly maintained in health facilities. Additionally, it is very important to pay attention to information security when releasing electronic medical records. Thus, electronic medical record data will remain confidential.

Keywords: Confidentiality, Electronic Medical Records, Release

PENDAHULUAN

Informasi medis milik pasien merupakan informasi yang bersifat pribadi dan sangat rahasia. Dimana para petugas rekam medis dan seluruh petugas pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan harus tetap menjaga rahasia informasi tersebut dari pihak-pihak yang tidak berwenang dan menghindari dari akses luar yang tidak sah. Pemerintah Indonesia, harus melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan rekam medis elektronik untuk memastikan bahwa data pribadi pasien tetap aman dan tetap sesuai dengan hukum yang berlaku (Fita Rusdian Ikawati, 2023). Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 25 Ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, “Fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan, dan/atau penggunaan oleh orang, dan/atau badan yang tidak berhak terhadap dokumen rekam medis”. Adanya prinsip keamanan, kerahasiaan, dan keamanan data dan informasi diperlukan seiring perkembangan teknologi digital (Jaelani Rusdi et al., 2019). Selain itu, Rekam Medis Elektronik menghadapi masalah keamanan dan kerahasiaan data medis (Sari et al., 2021).

Berdasarkan permasalahan di atas, data rekam medis hanya dapat diakses oleh pihak berwenang dengan izin yang sah sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) (Afifah et al., 2024). Serta perlunya aspek hukum yang dapat mengatur kerahasiaan pelepasan data rekam medis elektronik dan peraturan yang menyatakan bahwa rekam medis harus dipertahankan secara hukum (Purba & Yulita, 2019). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki secara yuridis bagaimana data rekam medis elektronik dilepaskan di fasilitas kesehatan dan aspek kerahasiaan dari pelepasan data tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan melakukan pengumpulan dan analisis suatu hukum beserta norma-norma hukum yang relevan yang ada di dalamnya mengenai aspek kerahasiaan pelepasan informasi RME di fasilitas kesehatan. Kajian ini ditinjau menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan sumber data sekunder dari penelitian terdahulu, berita, serta

peraturan perundang-undangan terkait aspek kerahasiaan pelepasan data rekam medis elektronik yang ada di fasilitas kesehatan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juli 2024 dengan menggunakan kurang lebih 11 dokumen sebagai bahan kajian.

Dokumen yang dianalisis meliputi Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rekam Medis, Undang-Undang tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Permenkominfo Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, PP RI tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Permenkes tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Permenkes tentang Klinik, dan Permenkes tentang Pelayanan Kedokteran. Metode pengumpulan data yang diterapkan adalah studi dokumentasi, yang dilakukan melalui proses pengumpulan berbagai dokumen terkait, yaitu dengan cara mengambil data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan kasus penelitian yang diambil (Creswell, 2024). Metode penyajian data dalam bentuk naratif melalui studi hukum dan metode analisis data melalui pengumpulan, reduksi, dan analisis data dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

HASIL

Prosedur Pelepasan Informasi RME

Prosedur pelepasan informasi rekam medis di RS Wava Husada dilakukan kepada pihak ketiga untuk memverifikasi dan memproses klaim asuransi, melakukan perpindahan pengobatan untuk memastikan kesinambungan pengobatan pasien saat berpindah ke fasilitas pelayanan kesehatan lain dan memberikan keterangan tertulis kepada pihak ketiga mengenai kondisi pasien. Pelepasan data rekam medis di rumah sakit tersebut tidak dapat dilakukan apabila tidak ada izin dari pasien atau keluarga pasien. Hal ini dimaksudkan agar pelepasan data rekam medis di rumah sakit tersebut berlangsung secara aman, konsisten, serta sejalan dengan prosedur yang ada. Pada Standar operasional prosedur (SOP) rumah sakit ini, dokter atau tenaga medis menjelaskan isi dari rekam medis milik pasien tersebut dan bagian rekam medis menerima serta memproses permintaan pelepasan data rekam medis

pasien, kemudian petugas ruangan melakukan pengoordinasian di ruang rawat inap ataupun rawat jalan.

Namun, pasien belum memberikan izin tertulis untuk melakukan pelepasan data rekam medis di “RSU Imelda Pekerja Indonesia Medan” ke pihak ketiga, yaitu pihak asuransi. Karena setiap pasien yang mendaftar di rumah sakit tersebut dan membayar dengan menggunakan asuransi, telah memberikan seluruh kepercayaannya kepada Petugas Pelayanan Administrasi Terpadu (PPAT). Untuk pelepasan data rekam medis pada pihak pendidikan atau penelitian ini, dokter tidak dapat meminjam rekam medis pasien sebelum mendapatkan izin tertulis dari direktur. Dan data rekam medis hanya boleh dikeluarkan di ruangan rekam medis saja. Selanjutnya, pelepasan data rekam medis kepada pihak pengadilan atau kepolisian dilakukan dalam konteks kepentingan Jasa Raharja maupun pembuatan Visum et Repertum. Proses pelepasan ini mensyaratkan adanya surat permohonan resmi dari instansi yang bersangkutan serta persetujuan tertulis dari pasien secara sah memiliki data dalam rekam medis.

Prosedur untuk melakukan pelepasan data rekam medis elektronik di fasilitas kesehatan harus dilaksanakan sejalan dengan yang ada pada peraturan undang-undang di Indonesia. Ketentuan mengenai pelepasan informasi rekam medis diatur dalam Pasal 33 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 “Pembukaan isi rekam medis elektronik dibedakan menjadi dua, yaitu pembukaan isi rekam medis dengan persetujuan pasien dan pembukaan isi rekam medis tidak atas persetujuan pasien”. Untuk prosedur pelepasan data rekam medis ke pengadilan atau kepolisian untuk Visum Et Repertum, apabila korban hidup, permintaan harus dilakukan secara tertulis dan harus diserahkan sendiri oleh pihak kepolisian kepada dokter bersama dengan korban tersangka, permintaan *Visum Et Repertum* tidak dilakukan untuk meminta suatu peristiwa yang lampau dikarenakan hal tersebut merupakan rahasia kedokteran. Sedangkan apabila korban mati, permintaan dilakukan secara tertulis, mayat diantar oleh polisi bersamaan dengan surat permintaan *Visum Et Repertum*, kemudian pada mayat harus diikatkan label yang pada label tersebut berisi identitas si mayat (Jaelani Rusdi et al., 2019).

Pihak Ketiga Pelepasan Informasi RME

Pihak ketiga dalam pelepasan informasi rekam medis pada jurnal yang berjudul “Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Kepihak Ke-3 Di RS PMC”, Penyerahan informasi medis kepada pihak ketiga melayani beberapa tujuan yang spesifik, antara lain: penyediaan data medis kepada institusi pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai bagian dari kegiatan penelitian di rumah sakit, pemberian informasi medis kepada perusahaan asuransi untuk keperluan klaim, ketika pasien merupakan anggota dari perusahaan tersebut, serta penyampaian informasi medis kepada pihak kepolisian sebagai bagian dari proses pembuatan Visum et Repertum.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 34 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, menjelaskan bahwa pelepasan informasi rekam medis elektronik, yaitu “Dilakukan untuk kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan pasien; permintaan pasien sendiri; dan/atau keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan”. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat 1 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis “Pembukaan isi Rekam Medis tidak atas persetujuan Pasien untuk kepentingan: pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum; penegakan etik atau disiplin; audit medis; penanganan kejadian luar biasa/wabah penyakit menular/kedaruratan kesehatan masyarakat/bencana; pendidikan dan penelitian; upaya perlindungan terhadap bahaya ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat; dan/atau lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

Instrumen Atau Sarana Prasarana Pelepasan Data Rekam Medis Elektronik


Dalam jurnal yang berjudul “Hak Akses Pelepasan Informasi Rekam Medis Elektronik untuk Kepentingan Penelitian di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung”, instrumen atau sarana prasarannya, yaitu Standar Prosedur Operasional (SPO), sistem RME, keamanan sistem informasi, panduan pelayanan informasi rekam medis, sistem jaringan komputer, aplikasi pemantauan, komputer dan perangkat elektronik, jaringan internet, dan instalasi rekam medis. Pada teori Lawrence Green

menjelaskan adanya tiga faktor yang mempengaruhi perilaku dalam kesehatan, yaitu faktor pendukung, faktor pemungkin, dan faktor pendorong. Pada teori tersebut, instrumen atau sarana prasarana dalam pelepasan data rekam medis elektronik terdapat pada faktor pemungkin. Dikarenakan faktor tersebut merupakan faktor terpenuhinya lingkungan kesehatan dan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan. Dalam faktor pemungkin ini, sarana dan prasarana yang dimaksud seperti sistem elektronik yang andal, *hardware*, dan *software*.


Fenomena Kebocoran Data Rekam Medis Elektronik

Di Indonesia, pernah ada masalah dengan kerahasiaan informasi rekam medis pasien, yaitu banyaknya kebocoran data kesehatan pasien Covid-19 dan kebocoran sertifikasi vaksinasi Covid-19 yang dipergunakan untuk penjualan dan penyalahgunaan data pribadi. Terjadinya hal tersebut disebabkan karena adanya serangan siber, *human error*, kegagalan sistem yang digunakan, dan tidak pedulinya terhadap regulasi yang ada. Oleh karena itu, pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia penting untuk memiliki *cyber security* yang berguna untuk mengurangi resiko terjadinya kebocoran data pribadi pasien di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut (Hukum, 2022). Selain itu, juga terjadi kasus kebocoran data rekam medis milik pasien. Dimana 6 juta informasi pasien yang ada di rumah sakit Indonesia, kembali mengalami kebocoran dan data tersebut dijual. Pada kasus ini pengamanan data tidak cukup dilakukan hanya dari sisi perlindungan terhadap penyanderaan data dengan mengenskripsi dan menuntut tebusan (*ransomware*). Antisipasi dari ancaman tersebut adalah dengan melakukan *backup* data penting dengan menggunakan *Vaksin Protect* dan harus dilindungi dari serangan *extortionware* (CNN, 2022).


Penjagaan yang ketat terhadap data pribadi milik pasien yang bersifat rahasia telah dijelaskan pada “Pasal 32 Ayat 1 dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 Huruf i dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 16 Ayat 2 Huruf e”.



Gambar 1. Alur Pelepasan RME Guna Asuransi



Gambar 2. Alur Pelepasan RME Guna Pendidikan/ Penelitian



Gambar 3. Alur Pelepasan RME Guna Pengadilan/ Kepolisian

Aspek Perlindungan Data dalam Proses Pelepasan Rekam Medis Elektronik

Pelepasan data rekam medis elektronik harus memperhatikan dan menerapkan empat aspek utama keamanan informasi. Pada “Modul Akademi Esensi Teknologi dan Komunikasi Untuk Pimpinan Pemerintahan (Keamanan Jaringan dan Keamanan Informasi dan Privasi)”, keempat aspek tersebut, yaitu *right information* atau informasi yang tepat, yaitu ketepatan dan kelengkapan informasi, yang disediakan kepada pihak peminta untuk menjamin integritas informai. *Right people* atau orang yang tepat, yaitu tersedianya informasi hanya bagi individu yang berhak, yang dapat menjamin kerahasiaan informasi tersebut. *Right time* atau waktu yang tepat, yaitu pemberian data rekam medis pasien harus dilakukan pada waktu yang tepat dan data yang dibutuhkan oleh pihak peminta harus tersedia ketika data tersebut dibutuhkan. Dan *right form* atau format yang tepat, yaitu informasi yang disediakan dilakukan dengan format yang tepat. Aspek keamanan terkait pelepasan data rekam medis elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan diatur secara spesifik dalam Pasal 29 Ayat 1 hingga 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.

PEMBAHASAN

Hasil kajian terhadap regulasi yang mengatur pelepasan data rekam medis kepada pihak ketiga menunjukkan bahwa tata laksana yang diterapkan oleh Rumah

Sakit Wava Husada tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 33 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 mengenai Rekam Medis, “Pelepasan data rekam medis kepada pihak ketiga di Rumah Sakit Wava Husada tidak dibedakan antara pelepasan pada pihak asuransi, pendidikan atau penelitian, dan pengadilan atau kepolisian, melainkan dijadikan pada satu prosedur pelepasan data rekam medis kepada pihak ketiga”. Di sisi lain, Prosedur pelepasan data rekam medis kepada pihak ketiga di “RSU Imelda Pekerja Indonesia Medan” bervariasi tergantung pada jenis institusi yang mengajukan permintaan, seperti perusahaan asuransi, lembaga pendidikan atau penelitian, serta instansi hukum seperti pengadilan dan kepolisian. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur, implementasi prosedur yang ada saat ini masih belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 mengenai Rekam Medis, yaitu untuk pelepasan data rekam medis ke pihak asuransi, belum terdapat izin tertulis dari pasien. Dikarenakan setiap pasien yang melakukan pendaftaran di rumah sakit tersebut dan membayar melalui asuransi, membayar dengan menggunakan asuransi, telah memberikan seluruh kepercayaannya kepada Petugas Pelayanan Administrasi Terpadu (PPAT). Sehingga tidak diperlukan izin tertulis dari pasien.

Regulasi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis turut mengatur mekanisme permintaan data rekam medis oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ini termasuk perusahaan asuransi, institusi pendidikan atau penelitian, pengadilan, dan kepolisian (Nur et al., 2024). Setiap pihak ketiga yang melakukan pelepasan data rekam medis, telah memiliki tujuan dan keperluannya masing-masing. Untuk instrumen atau sarana prasarana yang telah dianalisis, sudah sesuai dengan teori yang ada. Bahkan sarana prasarana pada jurnal di atas juga menyebutkan adanya ketentuan prosedur yang berlaku dan panduan pelayanan rekam medis sebagai sarana di unit rekam medis tersebut (Yumna et al., 2021). Oleh karena itu, fasilitas pelayanan kesehatan harus memiliki fasilitas dan infrastruktur yang optimal untuk memastikan bahwa data rekam medis elektronik dapat dilepaskan dengan mudah dan bahwa data tersebut aman dari orang yang

tidak berhak mengaksesnya (Mulyani et al., 2023). Dan pastinya tetap dilaksanakan sesuai dengan SPO dan regulasi yang ada.

Ketentuan hukum yang mengatur kerahasiaan serta keamanan data pribadi tidak memadai untuk kedua kasus yang telah dijelaskan di atas. Dengan demikian, diperlukan pengamanan yang lebih ketat terhadap data rekam medis guna mencegah terjadinya akses, pengungkapan, perubahan, penyalahgunaan, perusakan, maupun penghilangan data pribadi secara tidak sah oleh individu yang tidak bertanggung jawab (Afifah et al., 2024). Selain itu, kasus di atas tidak menjelaskan sanksi apa yang dijatuhkan pada pelaku peretasan data rekam medis tersebut. Karena apabila sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pelaku yang sudah melakukan kejahatan tersebut akan dikenakan sanksi berupa tindak pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda (Afifah et al., 2024). Namun, pada kasus di atas telah menyebutkan cara yang digunakan dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data rekam medis dengan menggunakan *cyber security* (keamanan siber), melakukan backup data penting, dan mengenkripsi database sensitif di server (PB, A. P & Sutabri, T, 2024).

Untuk aspek keamanan informasi pelepasan data rekam medis, sudah tercantum pada peraturan hukum yang telah dijelaskan di atas. Dimana keempat elemen keamanan informasi tersebut menjelaskan bahwa tujuan dari elemen keamanan informasi adalah untuk memberikan data rekam medis di fasilitas kesehatan, untuk memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan data rekam medis pasien, kelancaran layanan publik, seperti permintaan pelepasan data rekam medis dari pasien itu sendiri, permintaan dari pihak ketiga, maupun keadaan darurat (Aisy & Trisna, 2021). Selain itu, juga bertujuan untuk menjaga integritas atau keutuhan data, hak akses untuk pihak yang berwenang, menjaga keamanan, keutuhan, kerahasiaan, serta ketersediaan data rekam medis (Suhariyono et al., 2025).

SIMPULAN DAN SARAN

Dilaksanakannya rekam medis elektronik memberikan dampak positif bagi fasilitas pelayanan kesehatan, dikarenakan dapat mendukung pelayanan menjadi

lebih cepat, efektif, dan efisien. Namun, pihak-pihak yang tidak berwenang atau tidak memiliki akses ke data dapat membocorkan data rekam medis elektronik. Dengan demikian, penyusunan prosedur pelepasan data rekam medis elektronik perlu disesuaikan dengan regulasi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, yaitu “Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelepasan data rekam medis elektronik, instrumen atau sarana prasarana apa saja yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan dan menjaga kerahasiaan datanya, serta perlunya aspek keamanan informasi dalam pelepasan data rekam medis elektronik”. Hal ini dilakukan agar data rekam medis pasien yang bersifat rahasia dan sensitif ini dapat terjaga keamanan dan kerahasiaan. Dan agar tidak terjadi dampak yang merugikan bagi pasien dan instansi kesehatan yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, L., Duana, F., & Anggraini, F. (2024). Analisis Pelepasan Informasi Rekam Medis Kepada Pihak Ketiga Di Rs Wava Husada. *ASSYIFA: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 2(3), 401–409. <https://doi.org/10.62085/ajk.v2i3.115>
- Aisy, R. D., & Trisna, W. V. (2021). Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Ke Pihak Ke-3 Di RS PMC Tahun 2021. *Jurnal Rekam Medis (Medical Record Journal)*, 1(2), 83–96. <https://doi.org/10.25311/jrm.vol1.iss2.352>
- Cnnindonesia.com. 2022. Risiko Korban Kebocoran Data Rekam Medis Covid-19 Kemenkes. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220110090640-185-744525/risiko-korban-kebocoran-data-rekam-medis-covid-19-kemenkes>. “Diakses pada” 16 Mei 2024 : 16.00 WIB.
- Hukumonline.com. 2022. Implikasi UU PDP Terhadap Data Pasien. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/implikasi-uu-pdp-terhadap-data-pasien-lt634fd7122856c/?page=all>.
- Ikawati, F. R., & Ansyori, A. (2023, May). Tantangan Rekam Medis Elektronik Dalam Perlindungan Data Pribadi Challenges Of Electronic Medical Records In Personal Data Protection. In *Prosiding Seminar Nasional Rekam Medis & Manajemen Informasi Kesehatan*.
- Jaelani Rusdi, A., Caesarina Novi M, A., & Ohoiwutun, Y. A. T. (2019). Analisis Yuridis Manajemen Kerahasiaan Visum Et Repertum Tindak Pidana Kesusilaan Di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso. *Multidisciplinary Journal*, 2(1), 8. <https://doi.org/10.19184/multijournal.v2i1.20105>

- Mulyani, W., Kurniasih, D. L. S., & Sukawan, A. (2023). Hak Akses Pelepasan Informasi Rekam Medis Elektronik Untuk Kepentingan Penelitian Di RSUP Dr.Hasan Sadikin Bandung. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 12(3), 154. <https://doi.org/10.22146/jkki.86892>
- Nur, F., Fitrianto, B., & Sembiring, T. (2024). Analisis Yuridis Permintaan Rekam Medis Dari Keluarga Pasien Untuk Kepentingan Bukti Perceraian. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(4), 549–555. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.1996>
- Purba, E., & Yulita, T. (2019). Analisis Sistem Pelepasan Informasi Rekam Medis Dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis Di Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia Medan Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Perekam dan Informasi Kesehatan Imelda (JIPIKI)*, 3(1), 394–403. <https://doi.org/10.52943/jipiki.v3i1.54>
- Sari, I. C., Alvionita, C. V., & Gunawan. (2021). Literature Review Analisis Permasalahan Privasi Pada Rekam Medis Elektronik. *Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (JURMIKI)*, 01(1), 45–52.
- Suhariyono, U. S., Rusdian Ikawati, F., & Afifah, N. (2025). Analisis Aspek Keamanan Informasi Data Pasien pada Rekam Medis Elektronik di UPT Puskesmas Karangploso. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 13(1), 2337–2585.
- Yumna, 'Athiyyah, Erawantini, F., & Nurjayanti, W. I. (2021). Evaluasi Pelepasan Informasi Medis Berdasarkan Aspek Hukum Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman. *J-REMI: Jurnal Rekam Medik dan Informasi Kesehatan*, 2(3), 436–443. <https://doi.org/10.25047/j-remi.v2i3.2181>